

Tinjauan Yuridis Terkait Gugatan Nomor 284/G/Tf/2023/Ptun Jakarta Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Dari Perspektif Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

¹Carolene Agatha, ²Karina Kohir, ³Helga Gitta, ⁴Enos Paselle

Universitas Mulawarman

¹agathacarolene19@gmail.com, ²karinaa2603@gmail.com, ³beldagitta@gmail.com,

⁴epaselle1974@gmail.com

ABSTRACT

The release of Minister of Trade Regulation Number 11 of 2022 then invited a lot of controversy and protests, one of which was the emergence of lawsuits from several palm oil companies including PT. Wilmar Nabati Indonesia is famous for producing Sania and Fortune cooking oils which are sold both in supermarkets and markets in Indonesia. The purpose of issuing this regulation is to overcome the phenomenon of scarce oil, because with it the price of oil will become expensive but in terms of quantity it will appear because the price is high due to the HET not being regulated in Minister of Trade Regulation Number 11 of 2022. This research was analyzed using data method techniques. descriptive qualitative with library research data collection techniques on secondary data which is then carried out by reducing and interpreting the data. The aim of this research is to review juridically the lawsuit regarding Minister of Trade Regulation Number 11 of 2022 from the perspective of the elements of state administration decisions. This Minister of Trade Regulation is appropriate to be brought to the Jakarta PTUN (State Administrative Court) by PT. Wilmar Nabati Indonesia as the plaintiff with the Minister of Trade Zulkifli Hasan as the defendant. The Minister of Trade Regulation is not worth challenging because the KTUN has given rise to legal consequences. This is based on Article 53 Paragraph (2) of Law Number 9 of 2004 concerning PTUN which states that the law can be traced through the absence of legal losses. Direct and real losses can be traced if the KTUN in question has a relationship with a person or civil legalentity.

Keywords: *view, trading, state administrative court*

ABSTRAK

Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah tersebut kemudian mengundang banyak kontroversi dan protes salah satunya munculnya gugatan dari beberapa perusahaan minyak sawit termasuk PT. Wilmar Nabati Indonesia yang diketahui memproduksi minyak goreng Sania dan Fortune yang dijual baik itu di supermarket maupun di pasar di Indonesia. Maksud dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mengatasi fenomena minyak langka, karena dengan itu maka harga minyak akan menjadi mahal namun dari segi kuantitasnya akan bermunculan dikarenakan harganya yang tinggi akibat tidak diatur HET nya di dalam Permendag No. 11/2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik data metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data library research terhadap data sekunder yang selanjutnya dilakukan reduksi dan penafsiran data. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau secara yuridis terkait gugatan atas Permendag Nomor 11 Tahun 2022 melalui perspektif unsur

keputusan tata usaha negara. Peraturan Menteri Perdagangan ini pantas untuk dibawa ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Jakarta oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia selaku penggugat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai pihak tergugat. Permendag tersebut pantas digugat karena selaku KTUN telah mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Hal ini didasari oleh Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa akibat hukum dapat ditelusuri melalui adanya kerugian hukum. Kerugian langsung dan nyata bisa ditelusuri jika KTUN yang dipersoalkan memiliki hubungan dengan orang atau badan hukum perdamaian.

Kata Kunci: tinjauan, perdagangan, pengadilan tata usaha negara

Pendahuluan

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik dalam konteks sebuah negara tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Pemerintah terkhususnya dalam arti sempit, yaitu eksekutif baik itu pada tingkat pusat maupun daerah hingga ke desa bisa memiliki kekuasaan untuk di ruang lingkupnya masing-masing atas dasar kewenangan. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan dan diperoleh dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kewenangan dimana di dalam kewenangan terdapat wewenang. Hal ini sejalan dengan pendapat H.D. Stout (dalam Fachruddin, 2004:4), "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechteleijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechteleijke rechtsverkeern*" (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hukum publik). Sehingga untuk bisa berkuasa dengan sah dan legal, maka dari itu ada kewenangan yang didasari dan dilandasi oleh undang-undang, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya para pejabat pelaksana memiliki kaidah atau pedoman di dalam bertindak. Hal tersebut sepakat dengan Max Weber yang mengutarakan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum yang disebut wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasar sistem hukum dipahami sebagai kaidah yang diakui masyarakat dan dikukuhkan serta dibenarkan oleh negara.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi tujuan negara Indonesia yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan kewenangan yang sah yang didasari oleh hukum (berupa undang-undang) yang dimiliki oleh pemerintah selaku yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola negara, sehingga dalam upaya pencapaian tujuan tidak menyeleweng dari tujuan yang ada. Terdapat perubahan ketentuan dalam mengatur kedudukan hukum bagi warga negara sehingga mengakibatkan inkonsistensi pada konteks kedudukan hukum dalam satu sisi memberikan keluwesan akses bagi warga negara dengan berlandaskan ketentuan kedudukan hukum yang sifatnya fleksibel guna memberi perlindungan hak warga negara melalui Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Madril & Hasinanda, 2021).

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik tentunya tidak hanya dibutuhkan sebuah tujuan yang hanya berada di dalam pikiran semata, melainkan dibutuhkan tindakan yang nyata untuk merealisasikannya yang dimana itu disebut dengan tindakan pemerintah. Dimana terkhususnya di dalam hukum administrasi negara mengatur hubungan di antara negara dan masyarakatnya terkhususnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau berupa pelayanan publik. Maka dari itu, di dalam hukum administrasi negara mengemukakan bahwa tindakan pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual/materiil (*materielehandeling*). Tindakan hukum pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasari norma hukum tertentu dengan tujuan menimbulkan akibat hukum pada bidang hukum tertentu. Sementara, tindakan faktual/materiil merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah guna melayani kebutuhan materiil rakyat dan tidak bertujuan menimbulkan akibat hukum apapun.

Kemudian, di dalam menjalankan fungsinya pemerintah kerap kali melakukan tindakan hukum, namun di dalam bertindak untuk melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah memerlukan instrumen pemerintahan yang merupakan alat atau sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Seiring dengan berkembangnya zaman pemerintah memang kerap kali mengeluarkan instrumen-instrumen hukum di masing-masing kelembagaannya sebagai bentuk respon atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat, tetapi di dalam tindakannya mengeluarkan instrumen hukum tersebut kerap merugikan pihak-pihak tertentu yang menjadi sasaran di dalam kebijakan atau regulasi tersebut. Salah satunya yaitu Permendag No. 11/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang diketahui mencabut Permendag No. 6/2022 Dimana dengan diterbitkannya peraturan tersebut hanyalah mengatur mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) Minyak Goreng Curah namun tidak mengatur HET dari Minyak Goreng Kemasan, sehingga harga dari Minyak Goreng Kemasan di lepas ke pasar. Sebetulnya dikeluarkannya peraturan tersebut memang dapat mengatasi fenomena minyak langka, karena dengan itu maka harga minyak akan menjadi mahal namun dari segi kuantitasnya akan bermunculan dikarenakan harganya yang tinggi akibat tidak diatur HET nya di dalam Permendag No. 11/2022. Namun, itu justru menjadi bumerang bagi para perusahaan yang memproduksi minyak goreng kemasan karena dengan dilepasnya harga minyak kemasan ke pasar, maka harganya akan melonjak tinggi dan tentunya warga akan enggan membeli minyak kemasan tersebut.

Atas dasar keluarnya Permendag No. 11/2022 tersebut kemudian mengundang banyak kontroversi dan protes salah satunya munculnya gugatan dari beberapa perusahaan minyak sawit termasuk PT. Wilmar Nabati Indonesia yang diketahui memproduksi minyak goreng Sania dan Fortune yang dijual baik itu di supermarket maupun di pasar di Indonesia. Diketahui bahwasanya PT. Wilmar Nabati Indonesia melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 284/G/TF/2023/PTUN.JKT kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atas keputusannya yang membuat begitu banyak peraturan mengenai minyak sawit yang menimbulkan kebingungan bagi para produsen minyak goreng kemasan tersebut serta tidak tanggung-tanggung juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dikarenakan dengan diberlakukannya Permendag No. 11/2022 menyebabkan hilangnya hak dari PT. Wilmar Nabati Indonesia untuk menagih dan

menerima pembayaran Dana Pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Maka, dengan adanya gugatan tersebut yang dilayangkan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia pada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi suatu hal yang mengundang banyak pertanyaan, seperti apakah gugatan tersebut merupakan suatu gugatan yang mendasar, mengingat PT. Wilmar Nabati Indonesia melayangkan gugatan pada PTUN Jakarta, maka hal tersebut perlu dianalisis apakah Permendag No. 11/2022 ini merupakan sebuah peraturan atau keputusan yang layak digugat di PTUN serta apakah dilihat dari unsur-unsur atau karakteristik dari KTUN maka Permendag tersebut memenuhi kriteria tersebut untuk dapat digugat pada PTUN.

KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) adalah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai problematikan yang dialami oleh masyarakat. KTUN sendiri didefinisikan oleh Huisman sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan dengan tujuan menimbulkan akibat hukum. Sementara itu Utrecht menggambarkan definisi KTUN sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan alat pemerintahan dengan didasari kekuasaan yang istimewa. Sehingga, KTUN ini dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ atau alat pemerintahan yang dalam hal ini berarti pemerintah dengan didasari kekuasaan yang dimiliki untuk mengeluarkan sebuah keputusan hukum publik. Selain itu, KTUN memiliki kriteria sendiri dalam artian untuk membedakan manakah keputusan yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan KTUN sebagai hukum publik serta manakah yang merupakan keputusan hukum perdata, seperti perjanjian, peraturan dagang, dan lain sebagainya. Kriteria tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa terkait tata usaha negara inimerupakan sebuah perselisihan pada bidang ketatanegaraan yang terjadi antara pribadi ataupun kelompok hukum perdata bersama pejabat tata usaha negara baik permasalahan yangterjadi di pusat maupun yang terjadi di daerah (Al Amin & Wibowo, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan yuridis dengan melihat kepada sudut pandang hukum (melalui undang-undang) untuk menilai apakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang layak untuk digugat di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dengan didasari kriteria serta unsur-unsur dari KTUN sebagai bentuk argumen untuk melakukan pembuktian tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud mendeskripsikan dan menjelaskan terkait tinjauan yuridis terhadap gugatan yang berfokus pada penerbitan Permendag No. 6/2022 dari perspektif unsur keputusan tata usaha negara disertakan dengan penelitian yuridis normatif guna mengetahui keterkaitan hukum khususnya pada lingkup tata usaha negara (TUN) (Hardiawan & Sutrisno, 2023). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan teknik penelitian library research atau studi pustaka terhadap data sekunder yang sifatnya publik, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UUD 1945, peraturan menteri perdagangan,

peraturan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara (KTUN) dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kemudian disertai dengan pendapat dari para ahli khususnya ahli hukum yang tercantum pada hasil penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, dan buku teks. (Santosa, 2020)

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik data metode kualitatif. Menurut Bodgan, teknik analisis data dengan metode kualitatif adalah tahapan mencari dan menyusun dengan terstruktur (sistematis) terhadap data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, pencatatan dari lokus penelitian, dan bahan lainnya dengan tujuan agar dapat dipahami dan dapat dijadikan informasi bagi orang lain. Setelah dilakukan pengkajian, tahapan selanjutnya adalah melakukan reduksi data dan penafsiran data.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Gugatan Nomor 284/G/TF/2023/PTUN Jakarta Terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Dari Perspektif Unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Negara Indonesia merupakan negara hukum dikarenakan terdapat kekuasaan kehakiman yang dinyatakan memiliki kemerdekaan termasuk keberadaan dari Peradilan Tata Usaha Negara (Harjiyatni & Raharja, 2014). Undang-Undang Dasar yang memuat norma hukum dan Peraturan hukum haruslah ditaati baik oleh pemerintah atau badannya sendiri (Salmon., 2010) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu badan kehakiman yang berwewenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu sejalan dengan Pasal 4 UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. S.F. Marbun menyatakan bahwa dalam pandangan filosofis terdapat tujuan dari terbentuknya PTUN dikarenakan guna memberikan perlindungan terkait hak-hak pribadi dan hak masyarakat untuk menimbulkan keseimbangan atau keselarasan antara kepentingan sendiri, kepentingan umum atau kepentingan publik (Akbar, 2020). Berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (Pandeiroot et al., 2021). Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan sengketa tata usaha negara sebagai, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Maka dari itu, Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat maupun badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk memperoleh keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9/2004 yang berbunyi, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Sehingga, dalam hal ini baik itu individu maupun badan hukum perdata dapat membuat gugatan terhadap pihak tergugat yaitu pemerintah karena yang disengketakan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU No. 51/2009, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (12) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengemukakan, tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. PTUN dalam hal ini berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan badan atau masyarakat disebabkan pemerintah pastinya di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pembangunan di dalam pelaksanaannya bisa saja memungkinkan untuk timbul benturan kepentingan atau sengketa dengan masyarakat maupun badan hukum perdata yang dimana itu dapat merugikan mereka. Tentunya dengan adanya benturan tersebut dapat menghambat penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Sehingga, objek dari sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 Ayat (9) UUNo. 51/2009 mengemukakan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Sementara itu, Van der Pot mengemukakan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai pernyataan kehendak dari organ pemerintahan guna melaksanakan hal khusus yang bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau bahkan menghapus hubungan hukum yang ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari H. J Romeijn yang mengutarakan bahwa, "*Een administratieve rechtshandeling is dan een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande van een administratief orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief recht*" (tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi) di mana akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum merupakan akibat yang memiliki kaitan dengan hukum, "*het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding*" (penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Sehingga dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa KTUN merupakan bentuk Tindakan hukum pemerintah karena KTUN memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan hukum, merubah atau bahkan menghapus hubungan hukum yang ada. Selain itu, pendapat tersebut juga sejalan dengan isi dari section 35 UU Prosedur Administrasi Jerman Tahun 1976 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tiap-tiap perintah, keputusan, bahkan tindakan yang dilakukan oleh penguasa lain, kemudian diambil oleh pejabat yang berwenang untuk sebuah peraturan perundang-undangan dari peristiwa khusus yang berada di wilayah hukum publik yang bertujuan untuk segera menimbulkan keluarnya akibat hukum. Pendapat Huismann juga

sejalan dengan kedua pendapat dari dua ahli tersebut yang mengutarakan KTUN sebagai keputusan yang dibuat oleh organ pemerintahan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

Pasca amandemen UUD 1945 kedudukan dan urgensi keberadaan peradilan tata usaha negara diperkuat lagi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." (Blegur, 2022). Setelah mengetahui perihal definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai unsur dari tindakan hukum, maka kriteria-kriteria mengenai KTUN juga diperjelas di dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 5/1986 yang berisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Meskipun definisi dari KTUN yang dijelaskan di dalam UU No. 5/1986 sudah dikatakan sempit dan secara spesifik dapat menggambarkan keputusan apakah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat dikatakan dan digolongkan sebagai KTUN, namun kemudian diterbitkan UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009 yang lebih secara spesifik menyebutkan kriteria dari KTUN yang diantara lain sebagai berikut:

- a) Penetapan Tertulis Yang Juga Mencakup Tindakan Faktual;
- b) Keputusan Badan Dan/ Atau Pejabat Tata Usaha Negara Di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Dan Penyelenggara Negara Lainnya;
- c) Berdasarkan Ketentuan Perundang- Undangan Dan Aupb;
- d) Bersifat Final Dalam Arti Lebih Luas;
- e) Keputusan Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum; Dan/ Atau
- f) Keputusan Yang Berlaku Bagi Warga Masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, perubahan konsep hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara makin memperluas kompetensi PTUN itu sendiri. Hal yang dapat dilihat perubahan secara basis terkait keputusan tata usaha negara. Adanya obyek sengketa yang baru dengan wujud penindakan faktual, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara memberikan nilai bahwa terdapat unsur menyalahgunakan wewenang (Nuna et al., 2020). Permendag No. 11/2022 Ditinjau dari Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatur terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah. Peraturan tersebut dikeluarkan pada saat terjadinya kelangkaan minyak goreng yang penyebab utamanya adalah kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak nabati mentah di seluruh dunia, ini dikarenakan setelah berakhirnya masa Covid-19 secara otomatis permintaan minyak nabati semakin meningkat, namun yang menjadi permasalahannya produksi minyak nabati dunia mengalami anjlok 3,5% pada tahun 2021 sehingga mengganggu suplai minyak mentah untuk pengolahan minyak lain. Kemudian di Indonesia sendiri juga dipicu oleh turunnya panen sawit pada semester kedua serta adanya dugaan penimbunan minyak goreng oleh oknum tertentu untuk dijual ke luar negeri dengan memanfaatkan tingginya harga dari CPO.

Oleh karenanya, itu mengakibatkan harga CPO meningkat pesat yang kemudian menyebabkan harga CPO di dalam negeri juga harus menyesuaikan harga di Internasional serta didukung juga oleh menurunnya panen sawit yang kemudian menyebabkan permintaan tinggi, tetapi penawaran rendah karena stock yang terbatas. Terutama lagi adanya dugaan penimbunan yang dilakukan oleh oknum. Akibatnya, harga minyak perlu menyesuaikan minyak dunia yang kemudian menyebabkan harga minyak menjadi mahal dan terjadilah kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut pemerintah terkhususnya Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan beberapa regulasi di dalam kurun waktu setahun termasuk dikeluarkannya Permendag No. 11/2022 yang mencabut Permendag No.6/2022

Kemudian dengan diterbitkannya keputusan tersebut oleh Menteri Perdagangan akhirnya menimbulkan kontroversi dan permasalahan pada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh diterbitkannya peraturan tersebut. Salah satu pihak yang merasa dirugikan adalah PT. Wilmar Nabati Indonesia yang kemudian mengajukan gugatannya kepada tergugat, yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 3 Juli 2023 dengan nomor perkara 284/G/TF/2023/PTUN.JKT. Gugatan tersebut di layangkan ke PTUN Jakarta atas dasar perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia merasa dirugikan oleh diterbitkannya Permendag No. 11/2022 yang mengatur mengenai HET Minyak Goreng Curah yang akhirnya menghapus hak perusahaan untuk menagih dana pembiayaan minyak goreng sederhana dikarenakan dalam Permendag tersebut hanya mengatur perihal HET dari minyak goreng curah akibatnya pihak perusahaan tidak dapat menuntut dan menagih dana pembiayaan. Selain itu, adanya penerbitan peraturan yang tidak konsisten juga menyebabkan kerugian bagi pihak produsen minyak. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penulisan ini untuk membuktikan apakah gugatan yang dilakukan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia memang pantas di bawa ke PTUN dengan terlebih dahulu perlu memenuhi kriteria dari KTUN. Unsur-unsur KTUN sendiri yang tertuang di dalam UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari: a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b) keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c) berdasarkan ketentuan perundangan dan AUPB; d) bersifat final dalam arti lebih luas; e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Pada kriteria pertama memiliki arti bahwa suatu keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai KTUN apabila berisikan penetapan secara tertulis juga mencakup tindakan faktual. Sehingga, bisa dikatakan mengeluarkan sebuah keputusan atau ketetapan tidak sekedar dilihat dari tindakan hukum (*recht handelingen*) dengan berbentuk terbitnya *beschikking* (ketetapan), tetapi pemerintah juga dapat dikatakan mengeluarkan keputusan dalam bentuk tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Walaupun selama ini tindakan faktual memang tidak pernah menjadi bagian dari tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dan dapat digugat di lembaga peradilan. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dari Pasal 22-32 mengenai diskresi mengungkapkan bahwa diskresi tidak dapat terpisahkan dari tindakan faktual sebagai bagian dari KTUN dan objek gugatan dalam sengketa TUN. Selain itu, ini juga sejalan dengan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 30/2014 yang berbunyi, Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sehingga, adanya UU No. 30/2014 memberikan ruang bagi pejabat TUN untuk menerbitkan diskresi.

Maka dari itu, apabila ditinjau dari kriteria pertama KTUN Permendag No. 11/2022 telah memenuhi kriteria KTUN yang berupa penetapan secara tertulis di dalam lembar negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu Eksekutif di mana salah satunya dari pejabat eksekutif adalah Menteri terkhususnya di dalam perkara ini, yaitu Menteri Perdagangan yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Juga merupakan tindakan faktual, yaitu diskresi yang dilakukan oleh pejabat TUN yang dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan tujuan memenuhi kebutuhan rakyat akan minyak goreng terkhususnya minyak goreng curah. Hal itu dapat dikatakan diskresi karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas untuk menghadapi fenomena kelangkaan minyak goreng. Maka dari itu, Menteri Perdagangan memutuskan melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan diskresi tersebut menurut UU AP tidak dapat dipisahkan dari tindakan hukum. Oleh karenanya, diskresi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan berupa penetapan secara tertulis ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria pertama dari KTUN. Jika ditinjau dari kriteria kedua, maka Permendag No. 11/2022 juga telah memenuhi kriteria KTUN tersebut. Hal ini dikarenakan Permendag No. 11/2022 dalam hal ini dikeluarkan secara langsung oleh Menteri Perdagangan yang dalam hal ini berwenang sepenuhnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dimana barang yang di dagangkan termasuk minyak goreng curah. Oleh karenanya, Menteri Perdagangan selaku lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan atau ketetapan terkait dengan minyak goreng curah. Dikarenakan Permendag ini dikeluarkan oleh salah satu lembaga trias politica yaitu eksekutif maka Permendag ini memenuhi kriteria kedua dari KTUN bahwasanya dapat dikatakan KTUN apabila diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Sementara itu, ditinjau dari kriteria ketiga, Permendag No. 11/2022 dikeluarkan atas dasar UU No. 7/2014 Tentang Perdagangan terkhususnya diatur pada Pasal 25 Ayat (1) UU No. 7/2014 yang berbunyi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Hal itu diperkuat dengan penjelasan pasal demi pasal yang salah satunya pada pasal 25 Ayat (1) yang di dalamnya mengemukakan bahwa, Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Pemerintah dalam hal ini dapat dikatakan juga eksekutif, yaitu baik presiden, gubernur, walikota, bupati, kepala desa, maupun menteri yang di mana mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok yang salah satunya adalah minyak goreng. Sedangkan dikeluarkannya Permendag No. 11/2022 juga sejalan dengan UU No. 7/2014 tepatnya pada Pasal 25 Ayat (1) untuk menyediakan persediaan kebutuhan pokok yang dalam hal ini adalah minyak goreng guna

memenuhi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak. Maka dapat dikatakan bahwa Permendag Nomor 11 Tahun 2022 ini memenuhi kriteria KTUN yang ketiga.

Lalu, pada kriteria keempat yang berarti final dalam arti luas juga dapat dipenuhi oleh Permendag Nomor 11 Tahun 2022. Dikarenakan Permendag No. 11/2022 ini merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan yang bahkan mencabut Permendag No. 6/2022 sehingga ini dapat dikatakan bersifat final. Permendag No. 11/2022 juga memenuhi kriteria KTUN yang keempat, yaitu berpotensi untuk menimbulkan akibat hukum. Dimana dengan dikeluarkan Permendag No. 11/2022 oleh Menteri Perdagangan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak sasaran dari Permendag tersebut yang diantaranya masyarakat, usaha mikro, usaha kecil, sebagai konsumen, serta pengecer, dan pengemas yang dalam hal ini berbentuk badan hukum. Di mana masyarakat sendiri berhak untuk membeli minyak goreng curah, masyarakat dalam hal ini terkhususnya adalah yang menengah kebawah. Sementara pihak pengemas yaitu badan usaha berbentuk badan hukum berkewajiban mengemas dan memperdagangkan minyak goreng dengan tujuan mempersiapkan penyediaan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat. Lalu, pihak pengecer juga memiliki akibat hukum berupa kewajiban untuk menjual dan mendistribusikan minyak goreng curah kepada konsumen dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 14.000,00 per liter atau Rp. 15.500,00 per kilogram.

Tidak hanya itu, Permendag No. 11/2022 juga memenuhi kriteria terakhir yang berarti berlaku bagi warga masyarakat. Kata warga masyarakat ini memperluas legal standing warga masyarakat atau kelompok untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Warga masyarakat dalam hal ini adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam UU No. 51/2009 yang menggunakan istilah, "seseorang atau badan hukum perdata". Sementara apabila menilik pada Permendag No. 11/2022 dikatakan sudah memenuhi kriteria tersebut dikarenakan Permendag ini berlaku bagi masyarakat yang memiliki hak untuk membeli minyak goreng curah tersebut dengan HET yang telah ditentukan serta berlaku bagi pengecer untuk menjual dan mendistribusikan minyak goreng curah sesuai dengan HET yang telah diatur di dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2022. Ini juga ditujukan pada pengemas untuk mengemas dan memperdagangkan minyak goreng curah tersebut. Terpenuhinya seluruh kriteria dari KTUN membuktikan bahwa Permendag No. 11/2022 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari eksekutif, yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Oleh karenanya, Peraturan Menteri Perdagangan ini pantas untuk dibawa ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Jakarta oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia selaku penggugat dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai pihak tergugat. Permendag tersebut pantas digugat karena selaku KTUN telah mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Hal ini didasari oleh Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9/2004 menyebutkan bahwa akibat hukum dapat ditelusuri melalui adanya kerugian hukum. Kerugian langsung dan nyata bisa ditelusuri jika KTUN yang dipersoalkan memiliki hubungan dengan orang atau badan hukum perdata. Atas dasar kerugian yang dirasakan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia selaku badan hukum perdata, maka perusahaan tersebut berhak menuntut atas kerugian yang dialaminya atas diterbitkannya Permendag No. 11/2022 yang menyebabkan sengketa diantara kedua pihak tersebut, dan membawanya ke badan peradilan PTUN Jakarta.

Kasus ini layak untuk dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan pihak individu atau badan hukum perdata atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana sengketa yang terjadi antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan Menteri Perdagangan atas dikeluarkannya Permendag No. 11/2022. Maka dari itu, PTUN Jakarta dalam hal ini berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak tersebut.

Kesimpulan

Pemerintah atau penguasa dapat campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan umum sehingga ada kala nya hak individu warga negara dilanggar hingga menimbulkan sengketa dalam KTUN. Permendag No. 11/2022 berdasarkan dengan karakteristik KTUN dalam UU No. 30/2014 yakni, penetapan tertulis mencakup tindakan faktual, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, bersifat final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, sebagai objek tuntutan TUN (Permendag No.11/2022) tersebut layak untuk digugat PT Wilmar Nabati Indonesia sebagai badan hukum perdata atas surat keputusan dan kebijakan yang dibuat pejabat administrasi negara kepada menteri perdagangan selaku Menteri Perdagangan selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketetapan tersebut yang menimbulkan kerugian badan usaha atas penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dalam hal menyikapi kekosongan pasokan minyak goreng bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasisya*, 1(1), 352–363.
- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 128–134. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>
- Blegur, S. B. (2022). Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law.
- Jurnal Hukum Peraturan, 5(1), 39–56. <https://doi.org/10.25216/peraturan.512022.39-56>
- Hardiawan, R., & Sutrisno, A. (2023). Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Eksport Bijih Nikel Pada Sidang Wto. *JournalEvidence Of Law*, 2(2), 39–52.
- <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Harjiyatni, F. R., & Raharja, S. (2014). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan. *Mimbar Hukum*, 26(2), 260–274. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16047/10593>
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Jurnal Hukum & Pembangunan PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA. 51(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. University Of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106–118. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>

Pandeiroot, E. G. E., Prayogo, P., & Gerungan, C. A. (2021). Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, IX(2), 15– 25.

Salmon., H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Sasi, 16(4), 16–26.

Santosa, D. H. (2020). Tinjauan Yuridis Gugatan di PTUN Terhadap Surat Ketetapan Pajak. In Simposium Nasional Keuangan Negara (pp. 502–521). <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/567>